**UJIAN FINAL**

**Mata Kuliah : Hukum Agraria**

**Dosen Pengampuh : Dr. H. Nurdin, S.H,. M.H.**

**Jumlah Soal 10 terbagi 2 (Dua) yaitu 5 Soal pilihan ganda dan 5 Soal Esai**

1. **Pilihan Ganda**
	1. Apa yang di Maksud Hak Eigendom dalam Hukum Agraria ?
		1. Hak Pakai Tanah
		2. Hak Kepemilikan Tanah
		3. Hak Sewa Tanah
		4. Hak Guna Bangunan
	2. Undang – Undang yang menjadi Rujukan Hukum Agraria di Indonesia ?
		1. Undang – Undang No. 2 Tahun 1960
		2. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960
		3. Undang – Undang No.18 Tahun 2001
		4. Undang – Undang No. 24 Tahun 2004
	3. Yang mana termasuk dalam kategori Tanah Negara di Bawah ini ?
		1. Tanah Hak Milik
		2. Tanah Hak Pakai
		3. Tanah Hak Guna Usaha
		4. Tanah yang belum ada yang memilkinya
	4. Siapakah yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Tanah ?
		1. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
		2. Kementrian Agraria dan Tata Ruang
		3. Pemerintah Daerah
		4. Notaris
	5. Apa Tujuan Utama Landreform di Indonesia ?
		1. Meningkatkan Pendapatan Petani
		2. Mengrurangi Kemiskinan dan Ketimpangan
		3. Menguatkan Produsi Pertanian
		4. Membukan Lahan Pertanian Baru
2. **Soal Esai**
	1. Jelaskan Pengertian Hukum Agraria dalam Arti ?
		1. Sempit :
		2. Luar :
	2. Jelaskan Pengertian dan Ciri – ciri Hak Pakai dalam Hukum Agraria ?
	3. Sebutkan dan Jelaskan Perbedaan antara Hak Eigendom dan Hak Guna Usaha ?
	4. Apa Saja Syarat dan Prosedur pengajuan Hak Eigendon atas Tanah ?
	5. Sebutkan dan Jelaskan
		1. Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengelolaan Tanah di Indonesia ?
		2. Perinsip Hukum Agraria yang terkait dengan penggunaan Tanah !

**Selamat Bekerja Gunakan Otak Sendiri Dilarang Menggunakan HP dan Membuka Catatan**